



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang

PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **SUHANDI Bin ASROLI;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun /11 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sindang Mandi Rt.015 Rw.006 Desa Panyirapan Kec. Baros Kab. Serang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ROIHAN Bin MUHAEMIN;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun /07 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Sindang Mand Rt.015 Rw.006 Desa Panyirapan Kec. Baros Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa III

Nama Lengkap : **MUHAMAD AWAMI Bin SAHRUDIN (Alm);**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/tgl.lahir : 26 Tahun /02 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sindang Mandi Rt.015 Rw.006 Desa
Panyirapan Kec. Baros Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **EFENDI ERWIN Bin JAMJURI**;
Tempat Lahir : Serang;
Umur/tgl.lahir : 26 Tahun /12 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Sindang Mandi Rt.015 Rw.006 Desa
Panyirapan Kec. Baros Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa V

Nama Lengkap : **TAUFIK HIDAYAT B**;
Tempat Lahir : Serang;
Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 23 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sindang Mandi Rt.015 Rw.006 Desa
Panyirapan Kec. Baros Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SD;

Terdakwa VI

Nama Lengkap : **HILMAN Alias AMENG Bin OMIK**;
Tempat Lahir : Serang;
Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 17 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sindang Mandi Rt.015 Rw.006 Desa
Panyirapan Kec. Baros Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;
Pendidikan : MTS Sederajat;

Terdakwa VII

Nama Lengkap : **MUHTADI Bin OMIK**;
Tempat Lahir : Serang;
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun /07 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sindang Mandi Rt.015 Rw.006 Desa
Panyirapan Kec. Baros Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa VIII

Nama Lengkap : **ASYARI Bin OMIK**;
Tempat Lahir : Serang;
Umur/tgl.lahir : 22 Tahun /12 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Sindang Mand Rt.015 Rw.006 Desa
Panyirapan Kec. Baros Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut:

Terdakwa Suhandi Bin Asroli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa Asyari Bin Omik ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa Muhtadi Bin Omik ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa Hilman Alias Ameng Bin Omik ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Taufik Hidayat Bin Sobri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa Efendi Erwin Bin Jamjuri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa Muhamad Awami Bin Sahrudin Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa Roihan Bin Muhaemin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui penunjukan No. 53/Pid.B/2023/PN Srg, tertanggal 7 Februari 2023 yakni Saudara Rintis Yuniarti Frestanto, SH, MH, dkk, Advokat dan/ atau Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kota Serang, yang berkantor di di Komp. Citraland Puri Blok AA No. 03/10 Kel. Sepang Kota Serang Banten, guna mendampingi para Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada para Terdakwa hingga proses persidangan berakhir;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang;
- Telah membaca berkas perkara dalam pemeriksaan pendahuluan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan (Requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 28 Februari 2023 dengan NO. REG. PERK : PDM-2175/SRG/01/2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUHANDI Bin ASROLI, Terdakwa II. ROIHAN Bin MUHAJIMIN, Terdakwa III. MUHAMAD AWAMI Bin SAHRUDIN, Terdakwa IV. EFENDI ERWIN Bin JAMJURI, Terdakwa V. TAUFIK HIDAYAT Bin SOBRI, Terdakwa VI. HILMAN Alias AMENG Bin OMIK, Terdakwa VII. MUHTADI Bin OMIK, Terdakwa VIII. ASYARI Bin OMIK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa : VI. HILMAN Alias AMENG Bin OMIK dan Terdakwa VIII. ASYARI Bin OMIK masing-masing : 4 (empat) Tahun,
Terdakwa I. SUHANDI Bin ASROLI, Terdakwa II. ROIHAN Bin MUHAJIMIN, Terdakwa III. MUHAMAD AWAMI Bin SAHRUDIN, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. EFENDI ERWIN Bin JAMJURI, Terdakwa V.TAUFIK HIDAYAT Bin SOBRI, dan Terdakwa VII. MUHTADI Bin OMIK, masing-masing selama : 3 (tiga) Tahun, dengan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara tertulis pada tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, sopan dalam persidangan masih muda, para Terdakwa belum pernah di hukum, para terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Hp Merk Realme kepunyaan saksi korban dan para Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-2175/SRG/01/2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I. SUHANDI Bin ASROLI, Terdakwa II. ROIHAN Bin MUHAJIMIN, Terdakwa III. MUHAMAD AWAMI Bin SAHRUDIN, Terdakwa IV. EFENDI ERWIN Bin JAMJURI, Terdakwa V.TAUFIK HIDAYAT Bin SOBRI, Terdakwa VI. HILMAN Alias AMENG Bin OMIK, Terdakwa VII. MUHTADI Bin OMIK, Terdakwa VIII. ASYARI Bin OMIK , Bersama-sama HASAN, WAHYU (Keduanya Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa Tanggal 6 Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Singapadu Desa Pancalaksana Kecamatan Curug atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa VI. HILMAN Alias AMENG mempunyai dendam kepada saksi korban MUHAMAD ADITYA dikarenakan adiknya Terdakwa HILMAN bernama ANA dikeluarkan dari Pondok Pesantren yang menurut Terdakwa VI. HILMAN karena ulah saksi korban MUHAMAD ADITYA yang selalu morotin/minta uang kepada ANA, selanjutnya Terdakwa VI. HILMAN bersama Para Terdakwa yang lain merencanakan melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban MUHAMAD ADITYA pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.10 Wib setelah selesai Sholat Maghrib Terdakwa VI. HILMAN mengumpulkan teman-temannya yaitu (Terdakwa SUHANDI, ROIHAN, MUHAMAD AWAMI, EFENDI ERWIN, TAUFIK HIDAYAT, HILMAN, MUHTADI, ASYARI) HASAN dan WAHYU (Keduanya Daftar Pencarian Orang) berkumpul di Pondok Pesantren Raudotul Banijen tempat Terdakwa VI. HILMAN mondok lalu Para Terdakwa pergi bersama-sama HASAN dan WAHYU dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di Alfa Mart pinggir jalan Raya dekat Pondok Pesantren Riyadul Awamil tempat Saksi korban M. ADITYA mondok selanjutnya Terdakwa VI. HILMAN, Terdakwa VIII. ASYARI dan HASAN (Daftar Pencarian Orang) pergi menjemput saksi korban MUHAMAD ADITYA ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil Kampung Cangkudu Desa Baros tepatnya di Kobong milik saksi korban MUHAMAD ADITYA lalu bertemu dengan 3 orang santri selanjutnya Terdakwa VI. HILMAN berkata kepada 3 orang santri tersebut akan membawa saksi korban MUHAMAD ADITYA ke rumah orang Tua Terdakwa VI. HILMAN karena ada keperluan lalu Saksi korban MUHAMAD ADITYA pergi bersama Terdakwa HILMAN dengan dibonceng menggunakan sepeda motor sedangkan Para Terdakwa yang lainnya menunggu didepan Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Pasar Baros setelah Terdakwa VI. HILMAN, Terdakwa VIII. ASYARI, HASAN dan Saksi korban MUHAMAD ADITYA datang lalu Para Terdakwa yang lain mengikuti Terdakwa HILMAN, Terdakwa ASYARI, HASAN dan Saksi korban MUHAMAD ADITYA menuju Tempat Pemakaman Umum Singapadu setelah sampai ditempat tersebut saksi korban MUHAMAD ADITYA berkata kepada Terdakwa VI. HILMAN "*kenapa saya dibawa kesini*" akan tetapi Terdakwa VI. HILMAN langsung menarik kerah baju saksi korban M. ADITYA lalu Terdakwa VI. HILMAN menyuruh saksi korban MUHAMAD ADITYA membuka baju mengajak duel akan tetapi Saksi korban MUHAMAD ADITYA tidak mau

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hanya meminta maaf kemudian saksi korban MUHAMAD ADITYA oleh Terdakwa HILMAN dibawa ke Pohon besar di TPU langsung dengan tenaga bersama Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa 1. SUHANDI memukul saksi korban MUHAMAD ADITYA kearah bagian perut sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong dan menendang ke bagian kaki sebanyak 2 kali, Terdakwa 2. ROIHAN memukul saksi korban MUHAMAD ADITYA kearah perut sebanyak 4 kali dan 1 kali dibagian tengkuk dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa 3. MUHAMAD AWAMI memukul saksi korban MUHAMAD ADITYA sebanyak 5 kali kebagian wajah, Terdakwa 4. EFENDI memukul saksi korban MUHAMAD ADITYA lebih dari 5 kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa 5. TAUFIK HIDAYAT memukul saksi korban sebanyak 1 kali ke bagian belakang Kepala dengan menggunakan tangan kosong dan menendang ke bagian punggung sebanyak 2 kali, Terdakwa 6 HILMAN melakukan pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD ADITYA berkali-kali lebih dari 5 kali kearah bagian wajah menggunakan tangan kosong Terdakwa 7. MUHTADI memukul saksi korban ke bagian wajah lebih dari 5 kali dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa 8. ASYARI memukul saksi korban MUHAMAD ADITYA lebih dari 5 kali kebagian wajah dengan menggunakan tangan kosong sedangkan HASAN (DPO) berperan ikut menjemput saksi korban MUHAMAD ADITYA bersama Terdakwa HILMAN dan Terdakwa ASYARI ke kobongnya saksi korban MUHAMAD ADITYA dan mengantarkan saksi korban MUHAMAD ADITYA ke Tempat Pemakaman Umum Singapadu, WAHYU (Dpo) berperan menunggu di dekat Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Desa Pasar Baros kemudian mengikuti sampai ke TPU Singapadu dan ikut memukul saksi korban MUHAMAD ADITYA, sekira Jam 23.00 Wib saksi korban MUHAMAD ADITYA diantar oleh Terdakwa HILMAN bersama Terdakwa ROIHAN kembali ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil di Kampung Cangkudu Desa Baros dan diturunkan dipinggir jalan tempat yang gelap, lalu Terdakwa HILMAN mengambil uang dan HP milik saksi korban MUHAMAD ADITYA yang berada di Kobong lewat Temannya MUHAMAD ADITYA yang tidak diketahui namanya sebesarRp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa HILMAN, Terdakwa ROIHAN pulang ke Pesantrennya yang berada di Kampung Sindang Mandi. Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama HASAN dan WAHYU, Saksi korban MUHAMAD ADITYA mengalami memar pada kelopak mata atas bawah kanan dan kiri, telinga kanan kiri sisi depan, tangan, dan leher, luka lecet pada kelopak mata bawah kiri, punggung, dan lutut dan bercak perdarahan pada selaput bola

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Didapatkannya penyebaran luka diberbagai tempat pada tubuh memberi petunjuk bahwa korban mengalami kekerasan tumpul yang berulang dalam kurun waktu yang berdekatan, sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : VER / 297 / XII/ 2022/RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani dokter Maria Goretty Ana Hartayati pada Rumah Sakit Polda Banten.

Perbuatan [ara Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I. SUHANDI Bin ASROLI, Terdakwa II. ROIHAN Bin MUHAJIMIN, Terdakwa III. MUHAMAD AWAMI Bin SAHRUDIN, Terdakwa IV. EFENDI ERWIN Bin JAMJURI, Terdakwa V.TAUFIK HIDAYAT Bin SOBRI, Terdakwa VI. HILMAN Alias AMENG Bin OMIK, Terdakwa VII. MUHTADI Bin OMIK, Terdakwa VIII. ASYARI Bin OMIK, Bersama-sama HASAN, WAHYU (Keduanya Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa Tanggal 6 Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Singapadu Desa Pancalaksana Kecamatan Curug atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa VI. HILMAN Alias AMENG mempunyai dendam kepada saksi korban MUHAMAD ADITYA dikarenakan adiknya Terdakwa HILMAN bernama ANA dikeluarkan dari Pondok Pesantren yang menurut Terdakwa VI. HILMAN karena ulah saksi korban MUHAMAD ADITYA yang selalu morotin/minta uang kepada ANA, selanjutnya Terdakwa VI. HILMAN bersama Para Terdakwa yang lain merencanakan melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban MUHAMAD ADITYA pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.10 Wib setelah selesai Sholat Maghrib Terdakwa VI. HILMAN mengumpulkan teman-temannya yaitu (Terdakwa SUHANDI, ROIHAN, MUHAMAD AWAMI, EFENDI ERWIN, TAUFIK HIDAYAT, HILMAN, MUHTADI, ASYARI) HASAN dan WAHYU (Keduanya Daftar Pencarian Orang) berkumpul di Pondok Pesantren Raudotul Banijen tempat Terdakwa VI. HILMAN mondok lalu Para Terdakwa pergi

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



bersama-sama HASAN dan WAHYU dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di Alfa Mart pinggir jalan Raya dekat Pondok Pesantren Riyadul Awamil tempat Saksi korban M. ADITYA mondok selanjutnya Terdakwa VI. HILMAN, Terdakwa VIII. ASYARI dan HASAN (Daftar Pencarian Orang) pergi menjemput saksi korban MUHAMAD ADITYA ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil Kampung Cangkudu Desa Baros tepatnya di Kobong milik saksi korban MUHAMAD ADITYA lalu bertemu dengan 3 orang santri selanjutnya Terdakwa VI. HILMAN berkata kepada 3 orang santri tersebut akan membawa saksi korban MUHAMAD ADITYA ke rumah orang Tua Terdakwa VI. HILMAN karena ada keperluan lalu Saksi korban MUHAMAD ADITYA pergi bersama Terdakwa HILMAN dengan dibonceng menggunakan sepeda motor sedangkan Para Terdakwa yang lainnya menunggu didepan Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Pasar Baros setelah Terdakwa VI. HILMAN, Terdakwa VIII. ASYARI, HASAN dan Saksi korban MUHAMAD ADITYA datang lalu Para Terdakwa yang lain mengikuti Terdakwa HILMAN, Terdakwa ASYARI, HASAN dan Saksi korban MUHAMAD ADITYA menuju Tempat Pemakaman Umum Singapadu setelah sampai ditempat tersebut saksi korban MUHAMAD ADITYA berkata kepada Terdakwa VI. HILMAN “*kenapa saya dibawa kesini*” akan tetapi Terdakwa VI. HILMAN langsung menarik kerah baju saksi korban M. ADITYA lalu Terdakwa VI. HILMAN menyuruh saksi korban MUHAMAD ADITYA membuka baju mengajak duel akan tetapi Saksi korban MUHAMAD ADITYA tidak mau melawan hanya meminta maaf kemudian saksi korban MUHAMAD ADITYA oleh Terdakwa HILMAN dibawa ke Pohon besar di TPU langsung dengan tenaga bersama Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa 1. SUHANDI memukul saksi korban MUHAMAD ADITYA kearah bagian perut sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong dan menendang ke bagian kaki sebanyak 2 kali, Terdakwa 2. ROIHAN memukul saksi korban MUHAMAD ADITYA kearah perut sebanyak 4 kali dan 1 kali dibagian tengkuk dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa 3. MUHAMAD AWAMI memukul saksi korban MUHAMAD ADITYA sebanyak 5 kali kebagian wajah, Terdakwa 4. EFENDI memukul saksi korban MUHAMAD ADITYA lebih dari 5 kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa 5. TAUFIK HIDAYAT memukul saksi korban sebanyak 1 kali ke bagian belakang Kepala dengan menggunakan tangan kosong dan menendang ke bagian punggung sebanyak 2 kali, Terdakwa 6 HILMAN melakukan pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD ADITYA berkali-kali lebih dari 5 kali kearah bagian wajah menggunakan tangan kosong Terdakwa 7. MUHTADI memukul saksi korban ke



bagian wajah lebih dari 5 kalidengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa 8. ASYARI memukul saksi korban MUHAMAD ADITYA lebih dari 5 kali kebagian wajah dengan menggunakan tangan kosong sedangkan HASAN (DPO) berperan ikut menjemput saksi korban MUHAMAD ADITYA bersama Terdakwa HILMAN dan Terdakwa ASYARI ke kobongnya saksi korban MUHAMAD ADITYA dan mengantarkan saksi korban MUHAMAD ADITYA ke Tempat Pemakaman Umum Singapadu, WAHYU (Dpo) berperan menunggu di dekat Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Desa Pasar Baros kemudian mengikuti sampai ke TPU Singapadu dan ikut memukul saksi korban MUHAMAD ADITYA, sekira Jam 23.00 Wib saksi korban MUHAMAD ADITYA diantar oleh Terdakwa HILMAN bersama Terdakwa ROIHAN kembali ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil di Kampung Cangkudu Desa Baros dan diturunkan dipinggir jalan tempat yang gelap, lalu Terdakwa HILMAN mengambil uang dan HP milik saksi korban MUHAMAD ADITYA yang berada di Kobong lewat Temannya MUHAMAD ADITYA yang tidak diketahui namanya sebesarRp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa HILMAN, Terdakwa ROIHAN pulang ke Pesantrenya yang berada di Kampung Sindang Mandi. Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama HASAN dan WAHYU, Saksi korban MUHAMAD ADITYA mengalami memar pada kelopak mata atas bawah kanan dan kiri, telinga kanan kiri sisi depan, tangan, dan leher, luka lecet pada kelopak mata bawah kiri, punggung, dan lutut dan bercak perdarahan pada selaput bola mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Didapatkannya penyebaran luka diberbagai tempat pada tubuh memberi petunjuk bahwa korban mengalami kekerasan tumpul yang berulang dalam kurun waktu yang berdekatan, sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : VER / 297 / XII/ 2022/RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani dokter Maria Goretty Ana Hartayati pada Rumah Sakit Polda Banten;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. Aditya Agustin** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan para Terdakwa telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di TPU Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa awalnya pada saat itu sekitar pukul 20.30 WIB, saksi sedang Pengajian di pesantren Riyadul Awamil Baros, lalu saksi dipanggil oleh teman saksi karena ada tamu yang mau ketemu saksi lalu kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa Hilman dan diajak/dijemput untuk dibawa kerumah Terdakwa Hilman dengan alasan ada masalah yang harus diselesaikan dan kemudian saksi dibonceng oleh Terdakwa Hilman dalam satu motor bersama dua orang lainnya yang salah satunya dikenal sebagai Terdakwa Asyari dengan motor lainnya, kemudian saksi dibawa ke lokasi TPU Singapadu dan setelah tiba dilokasi, saksi diminta turun dari motor dan disuruh membuka bajunya dan diajak duel oleh Terdakwa Hilman namun saksi tidak mau dan kemudian saksi langsung dipukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan oleh Terdakwa hilman dan pada saat itu saksi merasa ada beberapa orang yang mengelilinginya dan kemudian ikut memukul dengan tangan kosong namun saksi tidak dapat melihat dengan jelas karena suasana malam dan gelap tidak ada lampu penerangan sama sekali dan saksi hanya mampu berupaya menghadang dengan tangannya sendiri,saksi mendengar Terdakwa Hilman mengatakan untuk ganti rugi atau mati, saksi korban berupaya menjelaskan uang itu milik saksi hanya dititipi ke Anna (adik dari Terdakwa Hilman) namun Terdakwa Hilman tidak percaya dan masih memukulinya sampai saksi mengatakan “ampun” akan tetapi tetap di pukul secara bersama-sama oleh Hilman dan teman-temannya dan kemudian ada yang bicara “sudah-sudah” kemudian Terdakwa Hilman beserta teman-temannya berhenti memukuli saksi selanjutnya saksi dibawa oleh Terdakwa Hilman, dkk kembali ke kobong/pesantren namun sempat berhenti dipinggir jalan tidak jauh dari lokasi kobong/pesantren

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu saksi diminta ganti rugi dan saksi menjelaskan uang ada didalam kitab dikamar saksi korban dan selanjutnya Terdakwa Hilman kemudian mengambil uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga Hp Realme milik saksi;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada kelopak mata atas bawah kanan dan kiri, telinga kanan kiri sisi depan, tangan dan leher, luka lecet pada kelopak mata bawah kiri, punggung dan lutut;
- Bahwa Tidak ada keluarga para Terdakwa yang meminta maaf ke saksi;
- Bahwa Tidak ada keluarga dari para Terdakwa meminta maaf secara langsung ke saksi korban;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin ke pengasuh pondok pesantren pada saat mengajak saksi korban keluar dari pondok pesantren;
- Bahwa saksi korban memiliki hubungan dengan sdri. Anna yang merupakan adik dari Terdakwa Hilman;
- Bahwa Saksi sering saling menitipkan uang ke Anna adik dari Terdakwa Hilman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUMADI Bin ROJIK**A telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dikarenakan para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi yakni saksi M. Aditya Agustin;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di TPU Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari pesantren anak saksi sedang mengaji di Majelis Pondok Pesantren Riyadul Awamil Kampung

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cangkudu Desa Baros, lalu didatangi oleh HILMAN Alias AMENG bersama 2 orang temannya menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa Hilman menghampiri anak Saksi Aditya mengajak kerumahnya setelah itu Aditya mengikuti ajakan Terdakwa Hilman dengan dibonceng oleh Terdakwa Hilman menuju TPU Kp. Singapadu lalu Terdakwa Hilman menyuruh Aditya membuka baju, dan setelah membuka baju Terdakwa Hilman langsung memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya teman-teman Terdakwa Hilman berjumlah sekitar 9 orang ikut memukuli Aditya, ada yang menendang dan membanting sampai ADITYA terjatuh dan lalu kemudian Terdakwa Hilman minta ganti rugi selanjutnya Aditya diantar kembali ke Ponpes Riyadul Awamil dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan Ponpes Riyadul Awamil HILMA Alias AMENG beserta teman-temannya meninggalkan Aditya di halaman Ponpes, kemudian Aditya bersama Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Curug guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi Aditya mengalami luka memar pada kelopak mata atas bawah kanan dan kiri, telinga kanan kiri sisi depan, tangan dan leher, luka lecet pada kelopak mata bawah kiri, punggung dan lutut;
- Bahwa Ada keluarga para Terdakwa yang datang kerumah untuk meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi di tolak oleh saksi korban; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para

Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ROMADAN Bin AMIR** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan dikarenakan para Terdakwa telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi M. Aditya Agustin;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di TPU Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya M. Aditya Agustin bersama saksi sedang duduk mengaji di Majelis Talim Ponpes Riyadul Awamil Kp. Cangkudu dan melihat 3 orang yang tidak dikenal masuk ke area kobong menjemput M. Aditya Agustin dan lalu keesokan harinya saksi melihat M. Aditya Agustin memar dan lebam yang dari pengakuannya karena dipukulin oleh Terdakwa Hilman dan teman-temannya dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua kobong M. ALI ALBUNI dan atas kejadian yang dialami oleh saksi M. Aditya Agustin lalu kemudian Aditya bersama orangtuanya serta pihak pesantren melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Curug guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi Aditya mengalami luka memar pada kelopak mata atas bawah kanan dan kiri, telinga kanan kiri sisi depan, tangan dan leher, luka lecet pada kelopak mata bawah kiri, punggung dan lutut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MUMU TURMUDI** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan dikarenakan para Terdakwa telah melakukan pengerojukan terhadap saksi M. Aditya Agustin;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di TPU Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa awalnya M. Aditya Agustin bersama saksi sedang duduk mengaji di Majelis Talim Ponpes Riyadul Awamil Kp. Cangkudu dan melihat 3 orang yang tidak dikenal masuk ke area kobong menjemput M. Aditya Agustin dan lalu keesokan harinya saksi melihat M. Aditya Agustin memar dan lebam yang dari pengakuannya karena dipukulin oleh Terdakwa Hilman dan teman-temannya dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua kobong M. ALI ALBUNI dan atas kejadian yang dialami oleh saksi M. Aditya Agustin lalu kemudian Aditya bersama orangtuanya serta pihak pesantren melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Curug guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi Aditya mengalami luka memar pada kelopak mata atas bawah kanan dan kiri, telinga kanan kiri sisi depan, tangan dan leher, luka lecet pada kelopak mata bawah kiri, punggung dan lutut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SETIAWAN BAGUS SAPUTRA Bin ASMUN** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan dikarenakan para Terdakwa telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi M. Aditya Agustin;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di TPU Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa awalnya ketika saya sedang dikobong ponpes, datanglah Terdakwa Hilman bersama dengan 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berboncengan lalu Terdakwa Hilman menghampiri saksi dan langsung memperkenalkan diri dengan tujuan main kekobong untuk silaturahmi main dan ingin menjemput M. Aditya Agustin dan mengajak kerumahnya dan kemudian 3 orang tersebut disuguhi kopi setelah itu saksi pergi ke Majelis untuk mengaji, keesokan harinya saya kaget melihat wajah teman saya yang babak belur kabar bahwa Muhamad Aditya dipukuli dan atas kejadian yang dialami oleh saksi M. Aditya Agustin lalu kemudian Aditya bersama orangtuanya serta pihak pesantren melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Curug guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi Aditya mengalami luka memar pada kelopak mata atas bawah kanan dan kiri, telinga kanan kiri sisi depan, tangan dan leher, luka lecet pada kelopak mata bawah kiri, punggung dan lutut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



6. Saksi **ANNA Binti OMIK** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan para Terdakwa dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa HILMAN Alias AMENG yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir di persidangan dikarenakan para Terdakwa telah melakukan pengerojukan terhadap saksi M. Aditya Agustin;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di TPU Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa sebelumnya lebih kurang sudah 1 (satu) tahun saksi kenal dengan saksi M. Aditya Agustin dan juga saksi dan saksi M. Aditya Agustin berpacaran;
- Bahwa saksi sering dimintai uang oleh saksi M. Aditya Agustin dengan ancaman akan didatangi ke kobong apabila tidak dikasih uang dan dikarenakan khawatir saksi M. Aditya Agustin mendatangi pesantren membuat saksi takut akibatnya saksi dikeluarkan dari kobong/pesantren;
- Bahwa awalnya dimintai uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian berlanjut dengan nominal yang berbeda-beda, karena saksi takut diberi sanksi di kobongnya jika ketahuan berpacaran akan dikeluarkan dari kobong/pesantren maka saksi menurut permintaan saksi korban untuk memberikan uang jajannya;
- Bahwa Setiap saksi M. Aditya Agustin meminta uang, janji didekat kobong/pesantren saksi;
- Bahwa Saya ngasih uang ke saksi M. Aditya Agustin ada yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi lupa, sudah berapa kali saksi memberi uang ke saksi M. Aditya Agustin;
- Bahwa Saksi dan saksi M. Aditya Agustin berbeda pesantren dan tidak pesantren yang sama;
- Bahwa Terdakwa Hilman tahu, saksi M. Aditya Agustin sering minta uang ke saksi tahunnya setelah habis melihat HP saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bahwa Terdakwa Hilman akan menemui saksi M. Aditya Agustin di pesantren;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa jaksa penuntut umum dalam hal ini telah mengajukan barang bukti berupa:

1 unut sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru hitam tahun 2016 Nopol AD 6657 MZ;

Yang setelah di tunjukkan kepada saksi maupun para Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SUHANDI BIN ASROLI

Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII dihadapkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi M. Aditya Agustin;

Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 a pukul 21.30 WIB, di Tempat Pemakaman Umum Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;

- Bahwa awalnya Terdakwa Hilman Alias Ameng dendam kepada saksi M. Aditya Agustin dikarenakan adiknya Terdakwa Hilman bernama Ana dikeluarkan dari pondok pesantren karena ulah saksi M. Aditya yang selalu morotin/minta uang kepada saksi Ana dan lalu selanjutnya Terdakwa Hilman merencanakan untuk memberi pelajaran kepada saksi M. Aditya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 18.10 WIB, dan setelah selesai sholat maghrib Terdakwa Hilman mengumpulkan teman-temanya yaitu (Terdakwa I, Terdakwa Roihan, Terdakwa Muhamad Awami, Terdakwa Efendi Erwin, Terdakwa Taufik Hidayat, Muhtadi, Terdakwa Asyari Hasan dan Terdakwa Ahyu berkumpul di pondok pesantren Raudotul Banijen milik Terdakwa Hilman di Kampung Sindang Mandi lalu pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor berhenti di Alfamart pinggir jalan raya selanjutnya Terdakwa Terdakwa Hilman, Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan pergi menjemput Terdakwa Muhamad Aditya ke pondok pesantren Riyadul Awamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cangkudu Desa Baros sedangkan Terdakwa I dengan yang lainnya menunggu didepan Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Pasar Baros dan setelah Terdakwa Hilman, Terdakwa Asyari, Terdakwa Hasan membawa saksi korban M. Aditya kemudian yang lainnya mengikuti dari belakang menuju Tempat Pemakaman Umum Singapadu dan setelah sampai dipemakaman umum, Terdakwa Hilman langsung menarik kerah baju saksi M. Aditya dan lalu Terdakwa Hilman menyuruh saksi M. Aditya membuka baju dan mengajak duel akan tetapi saksi M. Aditya tidak mau melawan hanya meminta maaf lalu kemudian saksi M. Aditya oleh Terdakwa Hilman dibawa ke pohon besar di TPU langsung mengeroyok saksi M. Aditya, Terdakwa I memukul kearah bagian perut sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong dan menendang ke bagian kaki sebanyak 2 kali, setelah selesai kemudian Terdakwa Hilman dan Terdakwa Roihan mengantarkan saksi M. Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil di Kampung Cangkudu Desa Baros dan diturunkan dipinggir jalan tempat yang gelap, lalu Terdakwa Hilman mengambil uang dan HP milik saksi M. Aditya lewat temannya saksi M. Aditya yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Hilman, dan Terdakwa Roihan pulang ke pesantrennya yang berada di Kampung Sindang Mandi sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa lainnya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II ROIHAN Bin MUHAEMIN

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII dihadapkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi M. Aditya Agustin;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 a pukul 21.30 WIB, di Tempat Pemakaman Umum Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Hilman Alias AMENG dendam kepada saksi M. Aditya dikarenakan adiknya Terdakwa Hilman bernama ANA dikeluarkan dari pondok pesantren karena ulah saksi M. Aditya yang selalu morotin/minta uang kepada ANA lalu selanjutnya Terdakwa Hilman merencanakan untuk memberi pelajaran kepada saksi M. Aditya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 18.10 WIB, setelah selesai Sholat Maghrib Terdakwa Hilman mengumpulkan teman-temannya yaitu (Terdakwa II, Terdakwa Suhandi, Terdakwa Muhamad Awami, Terdakwa Efendi Erwin, Terdakwa Taufik Hidayat, Terdakwa Muhtadi, Asyari Hasan Dan Terdakwa Ahyu berkumpul di pondok pesantren Raudotul Banijen milik Terdakwa Hilman di Kampung Sindang Mandi lalu pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor berhenti di Alfamart pinggir jalan Raya selanjutnya Terdakwa Hilman, Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan pergi menjemput saksi MUHAMAD ADITYA ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil Kampung Cangkudu Desa Baros sedangkan Terdakwa II dengan yang lainnya menunggu didepan Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Pasar Baros, setelah Terdakwa HILMAN, Terdakwa ASYARI, Terdakwa HASAN membawa korban M. ADITYA kemudian yang lainnya mengikuti dari belakang menuju Tempat Pemakaman Umum Singapadu dan setelah sampai dipemakaman umum, Terdakwa HILMAN langsung menarik kerah baju saksi M. ADITYA dan lalu Terdakwa HILMAN menyuruh saksi M. ADITYA membuka baju dan mengajak duel akan tetapi saksi M. ADITYA tidak mau melawan hanya meminta maaf lalu kemudian saksi M. ADITYA oleh Terdakwa HILMAN dibawa ke Pohon besar di TPU langsung mengeroyok saksi M. ADITYA, Terdakwa II memukul kearah perut sebanyak 4 kali dan 1 kali dibagian tengkuk dengan menggunakan tangan kosong dan setelah selesai kemudian HILMAN dan Terdakwa mengantarkan M. ADITYA ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil di Kampung Cangkudu Desa Baros dan diturunkan dipinggir jalan tempat yang gelap, lalu HILMAN mengambil uang dan HP milik M. ADITYA lewat temannya saksi M. Aditya yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Hilman, dan Terdakwa II pulang ke pesantrennya yang berada di Kampung Sindang Mandi sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa lainnya pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



Terdakwa III MUHAMAD AWAMI Bin SAHRUDIN (Alm)

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII dihadapkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi M. Aditya Agustin;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 a pukul 21.30 WIB, di Tempat Pemakaman Umum Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hilman Alias AMENG dendam kepada saksin M. Aditya dikarenakan adiknya Terdakwa Hilman bernama ANA dikeluarkan dari pondok pesantren karena ulah saksi M. Aditya yang selalu morotin/minta uang kepada ANA lalu selanjutnya Terdakwa Hilman merencanakan untuk memberi pelajaran kepada saksi M. Aditya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 18.10 WIB, setelah selesai Sholat Maghrib Terdakwa Hilman mengumpulkan teman-temannya yaitu (Terdakwa, Roihan, Terdakwa Suhandi, Terdakwa Efendi Erwin, Terdakwa Taufik Hidayat, Terdakwa Muhtadi, Asyari Hasan dan Terdakwa Ahyu berkumpul di pondok Pesantren Raudotul Banijen milik sodara Terdakwa Hilman di Kampung Sindang Mandi lalu pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor berhenti di Alfa Mart pinggir jalan Raya selanjutnya Terdakwa Hilman, Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan pergi menjemput saksi Muhamad Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil Kampung Cangkudu Desa Baros sedangkan Terdakwa dengan yang lainnya menunggu didepan Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Pasar Baros dan setelah Terdakwa Hilman, Terdakwa Asyari, Terdakwa Hasan membawa korban M. Aditya kemudian yang lainnya mengikuti dari belakang menuju Tempat Pemakaman Umum Singapadu, setelah sampai dipemakaman umum, Terdakwa Hilman langsung menarik kerah baju saksi M.Aditya dan lalu Terdakwa Hilman menyuruh saksi M. Aditya membuka baju dan mengajak duel akan tetapi saksi M. Aditya tidak mau melawan hanya meminta maaf dan kemudian saksi M. Aditya oleh Terdakwa Hilman dibawa ke pohon besar di TPU langsung mengeroyok

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M.Aditya, Terdakwa III memukul sebanyak 5 kali ke bagian wajah lalu setelah selesai kemudian Terdakwa Hilman dan Terdakwa Roihan mengantarkan saksi Terdakwa ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil di Kampung Cangkudu Desa Baros dan diturunkan dipinggir jalan tempat yang gelap, lalu Terdakwa Hilman mengambil uang dan HP milik saksi M. Aditya lewat temannya saksi M. Aditya yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Hilman, dan Terdakwa Roihan pulang ke pesantrennya yang berada di Kampung Sindang Mandi sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa lainnya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa III tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa IV EFENDI ERWIN Bin JAMJURI

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII dihadapkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi M. Aditya Agustin;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 a pukul 21.30 WIB, di Tempat Pemakaman Umum Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hilman Alias AMENG dendam kepada saksin M. Aditya dikarenakan adiknya Terdakwa Hilman bernama ANA dikeluarkan dari pondok pesantren karena ulah saksi M. Aditya yang selalu morotin/minta uang kepada ANA lalu selanjutnya Terdakwa Hilman merencanakan untuk memberi pelajaran kepada saksi M. Aditya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 18.10 WIB, setelah selesai Sholat Maghrib Terdakwa Hilman mengumpulkan teman-temannya yaitu (Terdakwa, Roihan, Terdakwa Suhandi, Terdakwa Muhamad Awami, Terdakwa Taufik Hidayat, Terdakwa Muhtadl, Terdakwa Asyari Hasan dan Terdakwa Ahyu berkumpul di Pondok Pesantren Raudotul Banijen milik Terdakwa Hilman di Kampung Sindang Mandi lalu pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor berhenti di Alfamart pinggir jalan Raya

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Hilman, Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan pergi menjemput saksi Muhamad Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil Kampung Cangkudu Desa Baros sedangkan Terdakwa dengan yang lainnya menunggu didepan Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Pasar Baros, setelah Terdakwa Hilman, Terdakwa Asyari, Terdakwa Hasan membawa korban M. Aditya kemudian yang lainnya mengikuti dari belakang menuju Tempat Pemakaman Umum Singapadu dan setelah sampai dipemakaman umum, Terdakwa Hilman langsung menarik kerah baju saksi M. Aditya dan lalu Terdakwa Hilman menyuruh saksi M. Aditya membuka baju dan mengajak duel akan tetapi saksi M. Aditya tidak mau melawan hanya meminta maaf, kemudian saksi M. Aditya oleh Terdakwa Hilman dibawa ke pohon besar di TPU langsung mengeroyok saksi M. Aditya, Terdakwa IV memukul lebih dari 5 kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong dan setelah selesai kemudian Terdakwa Hilman dan Terdakwa Roihan mengantarkan saksi M. Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil di Kampung Cangkudu Desa Baros dan diturunkan dipinggir jalan tempat yang gelap, lalu Terdakwa Hilman mengambil uang dan HP milik M. Aditya lewat temannya saksi M. Aditya yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa Hilman, dan Terdakwa Roihan pulang ke pesantrennya yang berada di Kampung Sindang Mandi sedangkan Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa IV tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa V TAUFIK HIDAYAT Bin SOBRI

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII dihadapkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi M. Aditya Agustin;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 a pukul 21.30 WIB, di Tempat Pemakaman Umum Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hilman Alias AMENG dendam kepada saksi M. Aditya dikarenakan adiknya Terdakwa Hilman bernama ANA dikeluarkan dari pondok pesantren karena ulah saksi M. Aditya yang selalu morotin/minta uang kepada ANA lalu selanjutnya Terdakwa Hilman merencanakan untuk memberi pelajaran kepada saksi M. Aditya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 18.10 WIB, setelah selesai Sholat Maghrib Terdakwa Hilman mengumpulkan teman-temannya yaitu (Terdakwa, Roihan, Terdakwa Suhandi, Terdakwa Muhamad Awami, Terdakwa Efendi Erwin, Muhtadi, Terdakwa Asyari Hasan dan Terdakwa Ahyu berkumpul di Pondok Pesantren Raudotul Banijen milik Terdakwa HILMAN di Kampung Sindang Mandi lalu pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor berhenti di Alfamart pinggir jalan Raya selanjutnya Terdakwa Hilman, Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan Pergi menjemput Saksi Muhamad Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil Kampung Cangkudu Desa Baros sedangkan Terdakwa V dengan yang lainnya menunggu didepan Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Pasar Baros, setelah Terdakwa Hilman, Terdakwa Asyari, Terdakwa Hasan membawa korban M. ADITYA kemudian yang lainnya mengikuti dari belakang menuju tempat Pemakaman Umum Singapadu dan setelah sampai dipemakaman umum, Terdakwa Hilman langsung menarik kerah baju saksi M. Aditya dan lalu Terdakwa Hilman menyuruh saksi M. Aditya membuka baju dan mengajak duel akan tetapi saksi M. Aditya tidak mau melawan hanya meminta maaf dan kemudian saksi M. Aditya oleh Terdakwa Hilman dibawa ke Pohon besar di TPU langsung mengeroyok M. ADITYA, Terdakwa V memukul lebih dari 5 kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong, setelah selesai kemudian Terdakwa Hilman dan Terdakwa Roihan mengantarkan saksi M. Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil di Kampung Cangkudu Desa Baros dan diturunkan dipinggir jalan tempat yang gelap, lalu Terdakwa Hilman mengambil uang dan HP milik saksi M. ADITYA lewat temannya M. ADITYA yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah dan kemudian Terdakwa Hilman, dan Terdakwa Roihan pulang ke pesantrennya yang berada di Kampung Sindang Mandi

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa V dan Terdakwa lainnya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa V tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa V menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa VI HILMAN Alias AMENG Bin OMIK

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII dihadapkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi M. Aditya Agustin;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 a pukul 21.30 WIB, di Tempat Pemakaman Umum Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hilman Alias AMENG dendam kepada saksi M. Aditya dikarenakan adiknya Terdakwa Hilman bernama ANA dikeluarkan dari pondok pesantren karena ulah saksi M. Aditya yang selalu morotin/minta uang kepada ANA lalu selanjutnya Terdakwa Hilman merencanakan untuk memberi pelajaran kepada saksi M. Aditya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 18.10 WIB, setelah selesai Sholat Maghrib Terdakwa Hilman mengumpulkan teman-temannya yaitu yaitu (Terdakwa Efendi Erwin, Terdakwa Roihan, Terdakwa Suhandi, Terdakwa Muhamad Awami, Terdakwa Efendi Erwin, Terdakwa Muhtadi, Terdakwa Asyari, Terdakwa Hasan dan Terdakwa Ahyu berkumpul di Pondok Pesantren Raudotul Banijen di Kampung Sindang Mandi lalu pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor berhenti di Alfamart pinggir jalan Raya selanjutnya Terdakwa VI, Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan pergi menjemput saksi Muhamad Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil Kampung Cangkudu Desa Baros sedangkan yang lainnya menunggu didepan Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Pasar Baros dan setelah Terdakwa VI, Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan membawa korban M. Aditya kemudian yang lainnya mengikuti dari belakang menuju tempat Pemakaman Umum Singapadu, setelah sampai dipemakaman umum, Terdakwa VI langsung menarik kerah baju

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M.Aditya dan lalu Terdakwa menyuruh saksi M. Aditya membuka baju dan mengajak duel akan tetapi saksi M. Aditya tidak mau melawan hanya meminta maaf dan kemudian saksi M. Aditya oleh Terdakwa VI dibawa ke pohon besar di TPU langsung mengeroyok saksi M.Aditya, Terdakwa VI memukul saksi M. Aditya berkali-kali lebih dari 5 kali kearah bagian wajah menggunakan tangan kosong dan setelah selesai kemudian Terdakwa VI dan Terdakwa Roihan mengantarkan saksi M. Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil di Kampung Cangkudu Desa Baros dan diturunkan dipinggir jalan tempat yang gelap, lalu Terdakwa VI mengambil uang dan HP milik saksi M. Aditya lewat temannya saksi M. Aditya yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa VI dan Terdakwa Roihan pulang ke pesantrennya yang berada di Kampung Sindang Mandi sedangkan Terdakwa lainnya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa VI tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa VI menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa VII MUHTADI Bin OMIK

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII dihadapkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi M. Aditya Agustin;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 a pukul 21.30 WIB, di Tempat Pemakaman Umum Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hilman Alias AMENG dendam kepada saksi M. Aditya dikarenakan adiknya Terdakwa Hilman bernama ANA dikeluarkan dari pondok pesantren karena ulah saksi M. Aditya yang selalu morotin/minta uang kepada ANA lalu selanjutnya Terdakwa Hilman merencanakan untuk memberi pelajaran kepada saksi M. Aditya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 18.10 WIB, setelah selesai Sholat Maghrib Terdakwa Hilman mengumpulkan teman-temannya yaitu

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa Efendi Erwin, Terdakwa Roihan, Suhandi, Terdakwa Muhamad Awami, Terdakwa Efendi Erwin, Terdakwa Asyari Hasan dan Terdakwa Ahyu berkumpul di Pondok Pesantren Raudotul Banijen di Kampung Sindang Mandi lalu pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor berhenti di Alfamart pinggir jalan Raya selanjutnya Terdakwa VI, Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan pergi menjemput saksi Muhamad Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil Kampung Cangkudu Desa Baros sedangkan yang lainnya menunggu didepan Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Pasar Baros dan setelah Terdakwa HILMAN, Terdakwa Asyari, dan Terdakwa Hasan membawa korban saksi M. Aditya kemudian yang lainnya mengikuti dari belakang menuju Tempat Pemakaman Umum Singapadu dan setelah sampai dipemakaman umum, Terdakwa Hilman langsung menarik kerah baju saksi M.Aditya dan lalu Terdakwa Hilman menyuruh saksi M. Aditya membuka baju dan mengajak duel akan tetapi saksi M. Aditya tidak mau melawan hanya meminta maaf, kemudian saksi M. Aditya oleh Terdakwa Hilman dibawa ke pohon besar di TPU langsung mengeroyok saksi M.Aditya, Terdakwa Hilman memukul ke bagian wajah lebih dari 5 kali dengan menggunakan tangan kosong, setelah selesai kemudian Terdakwa VII dan Terdakwa Roihan mengantarkan saksi M. Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil di Kampung Cangkudu Desa Baros dan diturunkan dipinggir jalan tempat yang gelap, lalu Terdakwa Hilman mengambil uang dan HP milik M. Aditya lewat temannya saksi M. Aditya yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa Hilman dan Terdakwa Roihan pulang ke pesantrennya yang berada di Kampung Sindang Mandi sedangkan Terdakwa VII dan Terdakwa lainnya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa VII tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa VII menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa VIII ASYARI Bin OMIK

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII dihadapkan ke persidangan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi M. Aditya Agustin;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 a pukul 21.30 WIB, di Tempat Pemakaman Umum Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hilman Alias AMENG dendam kepada saksi M. Aditya dikarenakan adiknya Terdakwa Hilman bernama ANA dikeluarkan dari pondok pesantren karena ulah saksi M. Aditya yang selalu morotin/minta uang kepada ANA lalu selanjutnya Terdakwa Hilman merencanakan untuk memberi pelajaran kepada saksi M. Aditya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 18.10 WIB, setelah selesai Sholat Maghrib Terdakwa Hilman mengumpulkan teman-temannya yaitu (Terdakwa Efendi Erwin, Terdakwa Roihan, Terdakwa Muhamad Awami, Terdakwa Efendi Erwin dan Terdakwa Ahyu berkumpul di Pondok Pesantren Raudotul Banijen di Kampung Sindang Mandi lalu pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor berhenti di Alfamart pinggir jalan Raya selanjutnya Terdakwa VIII, Terdakwa Hilman dan Terdakwa Hasan pergi menjemput saksi Muhamad Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil Kampung Cangkudu Desa Baros sedangkan yang lainnya menunggu didepan Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Pasar Baros dan setelah Terdakwa VIII, Terdakwa Hilman, dan Terdakwa Hasan membawa korban M. Aditya kemudian yang lainnya mengikuti dari belakang menuju Tempat Pemakaman Umum Singapadu, setelah sampai dipemakaman umum, Terdakwa Hilman langsung menarik kerah baju saksi M. Aditya dan lalu Terdakwa Hilman menyuruh saksi M. Aditya membuka baju dan mengajak duel akan tetapi saksi M. Aditya tidak mau melawan hanya meminta maaf, kemudian saksi M. Aditya oleh Terdakwa Hilman dibawa ke pohon besar di TPU langsung mengeroyok saksi M. Aditya, Terdakwa VIII memukul lebih dari 5 kali bagian wajah dengan menggunakan tangan kosong dan setelah selesai kemudian Terdakwa Hilman dan Terdakwa Roihan mengantarkan saksi M. Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil di Kampung Cangkudu Desa Baros dan diturunkan dipinggir jalan tempat yang gelap, lalu Terdakwa Hilman mengambil uang dan HP milik M. ADITYA lewat temannya saksi M. Aditya yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa Hilman dan Terdakwa

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roihan pulang ke pesantrennya yang berada di Kampung Sindang Mandi sedangkan Terdakwa VIII dan Terdakwa lainnya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa VIII tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa VIII menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan Keterangan para Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Yuridis yang terungkap di persidangan yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 a pukul 21.30 WIB, di Tempat Pemakaman Umum Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII dihadapkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban M. Aditya Agustin;
- Bahwa benar berawal Terdakwa VI Hilman Alias AMENG merasa dendam kepada saksi korban M. Aditya dikarenakan adik Terdakwa VI Hilman yang bernama saksi ANA dikeluarkan dari pondok pesantren karena ulah saksi M. Aditya yang selalu morotin/minta uang kepada saksi ANA kemudian Terdakwa VI Hilman merencanakan untuk memberi pelajaran kepada saksi M. Aditya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 18.10 WIB, setelah selesai Sholat Maghrib
- Bahwa benar Terdakwa VI Hilman mengumpulkan teman-temannya yaitu (Terdakwa Efendi Erwin, Terdakwa Roihan, Terdakwa Suhandi, Terdakwa Muhamad Awami, Terdakwa Efendi Erwin, Terdakwa Muhtadi, Terdakwa Asyari, Terdakwa Hasan dan Terdakwa Ahyu untuk berkumpul di Pondok Pesantren Raudotul Banijen di Kampung Sindang Mandi lalu pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor dan berhenti di Alfamart pinggir jalan Raya selanjutnya Terdakwa VI Hilman, Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan pergi menjemput saksi Korban Muhamad Aditya di Pondok Pesantren Riyadul Awamil Kampung Cangkudu Desa Baros, sedangkan para Terdakwa lainnya menunggu didepan Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Pasar Baros;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa VI, Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan bertemu dengan saksi korban Muhammad Aditya Asyari, Terdakwa VI bersama dengan Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan mengajak secara paksa kepada saksi korban M. Aditya untuk mengikuti para terdakwa dan para Terdakwa lainnya mengikuti dari belakang menuju ke Pemakaman Umum Singapadu, dan setelah sampai dipemakaman umum tersebut, Terdakwa VI langsung menarik kerah baju saksi M. Aditya dan Terdakwa VI menyuruh saksi korban M. Aditya untuk membuka baju dan mengajak duel akan tetapi saksi korban M. Aditya tidak mau melawan hanya meminta maaf dan kemudian saksi korban M. Aditya oleh Terdakwa VI dibawa ke pohon besar di TPU dan langsung mengeroyok saksi korban M. Aditya;
- Bahwa benar Terdakwa VI memukul saksi korban M. Aditya berkali-kali lebih dari 5 kali kearah bagian wajah menggunakan tangan kosong bersama para Terdakwa lainnya kepada saksi korban dan setelah selesai kemudian Terdakwa VI dan Terdakwa Roihan mengantarkan saksi M. Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil di Kampung Cangkudu Desa Baros dan diturunkan dipinggir jalan tempat yang gelap, kemudian Terdakwa VI mengambil uang dan HP milik saksi korban M. Aditya lewat temannya saksi korban yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa VI dan Terdakwa Roihan pulang ke pesantrennya yang berada di Kampung Sindang Mandi sedangkan para Terdakwa lainnya telah pulang kerumah masing-masing setelah pengeroyokan di TPU tersebut ;
- Bahwa benar uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Handphone saksi korban yang di ambil oleh Terdakwa VI telah di kembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umm telah diajukan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER / 297 / XII/ 2022/RS Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani dokter Maria Goretty Ana Hartayati pada Rumah Sakit Polda Banten dengan kesimpulan bahwa:

Diagnosa :

ditemukan: memar pada kelopak mata atas bawah kanan dan kiri, telinga kanan kiri sisi depan, tangan, dan leher, luka lecet pada kelopak mata bawah kiri, punggung, dan lutut dan bercak perdarahan pada selaput bola mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkannya penyebaran luka diberbagai tempat pada tubuh memberi petunjuk bahwa korban mengalami kekerasan tumpul yang berulang dalam kurun waktu yang berdekatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan diversi kepada para pihak yakni antara anak korban yang didampingi oleh orang tuanya, dengan anak pelaku yang didampingi orang tuanya atau walinya, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat peradilan telah gagal menemukan kata sepakat dalam melakukan diversi dan orang tua anak korban meminta tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP;
- Kedua** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang Terangan ;
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Mengakibatkan Luka-Luka;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia baik perorangan maupun bersama sama sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “*dapat dimintakan pertanggungjawaban*” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa ***tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang*** sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Sumber buku : (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP ialah : ‘*zij*’ atau ‘*mereka*’. Ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'orang banyak', artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang yang dilakukan di muka umum dan secara bersama-sama. Bahwa dalam hal ini mereka itu Terdakwa I SUHANDI BIN ASROLI, Terdakwa II ROIHAN Bin MUHAEMIN, Terdakwa III MUHAMAD AWAMI Bin SAHRUDIN (Alm), Terdakwa IV EFENDI ERWIN Bin JAMJURI, Terdakwa V TAUFIK HIDAYAT Bin SOBRI, Terdakwa VI HILMAN Alias AMENG Bin OMIK, Terdakwa VII MUHTADI Bin OMIK dan Terdakwa VIII ASYARI Bin OMIK dihadapkan ke persidangan dikarenakan para Terdakwa tersebut telah melakukan pengeroyokan secara bersama sama terhadap seseorang yang mengakibatkan luka atau sakit pada diri orang yang dikeroyoknya tersebut; Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Sumber buku : (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 249)

Bahwa dalam perkara *a quo* telah diajukan sebagai terdakwa, yaitu Terdakwa I SUHANDI BIN ASROLI, Terdakwa II ROIHAN Bin MUHAEMIN, Terdakwa III MUHAMAD AWAMI Bin SAHRUDIN (Alm), Terdakwa IV EFENDI ERWIN Bin JAMJURI, Terdakwa V TAUFIK HIDAYAT Bin SOBRI, Terdakwa VI HILMAN Alias AMENG Bin OMIK, Terdakwa VII MUHTADI Bin OMIK dan Terdakwa VIII ASYARI Bin OMIK dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dimuka persidangan menunjukan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dimilikinya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan membenar pada diri Terdakwa, sehingga pada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*pertama*” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Dengan Terang Terangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan di tempat yang orang lain dapat melihat atau dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai, sedangkan menurut Soenarto Soerodibroto, S.H. yang dikutip dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., KUHP & KUHP di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hal. 105);

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana SR. Sianturi, SH yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang terangan (*openlijk*) adalah bahwa tindakan itu dapat saksikan umum. Jadi apakah kejadian itu disaksikan umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum.

Menurut Noyon-Langemeijer (Het Wetboek I, hal 664), bahwa “*kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum*”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 a pukul 21.30 WIB, di Tempat Pemakaman Umum Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII dihadapkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban M. Aditya Agustin;

Bahwa benar berawal Terdakwa VI Hilman Alias AMENG merasa dendam kepada saksi korban M. Aditya dikarenakan adik Terdakwa VI Hilman yang

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi ANA dikeluarkan dari pondok pesantren karena ulah saksi M. Aditya yang selalu morotin/minta uang kepada saksi ANA kemudian Terdakwa VI Hilman merencanakan untuk memberi pelajaran kepada saksi M. Aditya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 18.10 WIB, setelah selesai Sholat Maghrib

Bahwa benar Terdakwa VI Hilman mengumpulkan teman-temannya yaitu (Terdakwa Efendi Erwin, Terdakwa Roihan, Terdakwa Suhandi, Terdakwa Muhamad Awami, Terdakwa Efendi Erwin, Terdakwa Muhtadi, Terdakwa Asyari, Terdakwa Hasan dan Terdakwa Ahyu untuk berkumpul di Pondok Pesantren Raudotul Banijen di Kampung Sindang Mandi lalu pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor dan berhenti di Alfamart pinggir jalan Raya selanjutnya Terdakwa VI Hilman, Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan pergi menjemput saksi Korban Muhamad Aditya di Pondok Pesantren Riyadul Awamil Kampung Cangkudu Desa Baros, sedangkan para Terdakwa lainnya menunggu didepan Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Pasar Baros;

Bahwa benar setelah Terdakwa VI, Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan bertemu dengan saksi korban Muhammad Aditya Asyari, Terdakwa VI bersama dengan Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan mengajak secara paksa kepada saksi korban M. Aditya untuk mengikuti para terdakwa dan para Terdakwa lainnya mengikuti dari belakang menuju ke Pemakaman Umum Singapadu, dan setelah sampai dipemakaman umum tersebut, Terdakwa VI langsung menarik kerah baju saksi M. Aditya dan Terdakwa VI menyuruh saksi korban M. Aditya untuk membuka baju dan mengajak duel akan tetapi saksi korban M. Aditya tidak mau melawan hanya meminta maaf dan kemudian saksi korban M. Aditya oleh Terdakwa VI dibawa ke pohon besar di TPU dan langsung mengeroyok saksi korban M. Aditya;

Bahwa benar Terdakwa VI memukul saksi korban M. Aditya berkali-kali lebih dari 5 kali kearah bagian wajah menggunakan tangan kosong bersama para Terdakwa lainnya kepada saksi korban dan setelah selesai kemudian Terdakwa VI dan Terdakwa Roihan mengantarkan saksi M. Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil di Kampung Cangkudu Desa Baros dan diturunkan dipinggir jalan tempat yang gelap, kemudian Terdakwa VI mengambil uang dan HP milik saksi korban M. Aditya lewat temannya saksi korban yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa VI dan Terdakwa Roihan pulang ke pesantrennya yang berada di Kampung Sindang Mandi sedangkan para Terdakwa lainnya telah pulang kerumah masing-masing setelah pengeroyokan di TPU tersebut ;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Bahwa benar uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Handphone saksi korban yang di ambil oleh Terdakwa VI telah di kembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dimuka Umum*” tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Mengakibatkan Luka-Luka:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni kekerasan terhadap orang atau barang; Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH dalam bukunya “Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan pengertian bersama sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 325, bahwa unsur kesalahan disini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa pengertian secara bersama-sama dalam Pasal ini, menurut Prof. Van Hamel; yaitu “*bahwa dalam pengertian secara bersama-sama atau ‘met verenigde krachten’ itu disyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar a benar Terdakwa VI Hilman mengumpulkan teman-temanya yaitu (Terdakwa Efendi Erwin, Terdakwa Roihan, Terdakwa Suhandi, Terdakwa Muhamad Awami, Terdakwa Efendi Erwin, Terdakwa Muhtadi, Terdakwa Asyari, Terdakwa Hasan dan Terdakwa Ahyu untuk berkumpul di Pondok Pesantren Raudotul Banijen di Kampung Sindang Mandi lalu pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor dan berhenti di Alfamart pinggir jalan Raya selanjutnya Terdakwa VI Hilman, Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan pergi menjemput saksi Korban Muhamad Aditya di Pondok Pesantren Riyadul Awamil Kampung Cangkudu Desa Baros, sedangkan para Terdakwa lainnya menunggu didepan Masjid Jami Baitul Ifah Kampung Jaha Pasar Baros;

Bahwa benar setelah Terdakwa VI, Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan bertemu dengan saksi korban Muhammad Aditya Asyari, Terdakwa VI bersama dengan Terdakwa Asyari dan Terdakwa Hasan mengajak secara paksa kepada saksi korban M. Aditya untuk mengikuti para terdakwa dan para Terdakwa lainnya mengikuti dari belakang menuju ke Pemakaman Umum Singapadu, dan setelah sampai dipemakaman umum tersebut, Terdakwa VI langsung menarik kerah baju saksi M. Aditya dan Terdakwa VI menyuruh saksi korban M. Aditya untuk membuka baju dan mengajak duel akan tetapi saksi korban M. Aditya tidak mau melawan hanya meminta maaf dan kemudian saksi korban M. Aditya oleh Terdakwa VI dibawa ke pohon besar di TPU dan langsung mengeroyok saksi korban M. Aditya;

Bahwa benar Terdakwa VI memukul saksi korban M. Aditya berkali-kali lebih dari 5 kali kearah bagian wajah menggunakan tangan kosong bersama para Terdakwa lainnya kepada saksi korban dan setelah selesai kemudian Terdakwa VI dan Terdakwa Roihan mengantarkan saksi M. Aditya ke Pondok Pesantren Riyadul Awamil di Kampung Cangkudu Desa Baros dan diturunkan dipinggir jalan tempat yang gelap, kemudian Terdakwa VI mengambil uang dan HP milik saksi korban M. Aditya lewat temannya saksi korban yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa VI dan Terdakwa Roihan pulang ke pesantrennya yang berada di Kampung Sindang Mandi sedangkan para Terdakwa lainnya telah pulang kerumah masing-masing setelah pengeroyokan di TPU tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan tersebut sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: VER / 297 / XII/ 2022/RS Bhayangkara yang dibuat

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg



dan ditandatangani dokter Maria Goretty Ana Hartayati pada Rumah Sakit Polda Banten dengan kesimpulan bahwa:

Diagnosa :

ditemukan: memar pada kelopak mata atas bawah kanan dan kiri, telinga kanan kiri sisi depan, tangan, dan leher, luka lecet pada kelopak mata bawah kiri, punggung, dan lutut dan bercak perdarahan pada selaput bola mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Didapatkannya penyebaran luka diberbagai tempat pada tubuh memberi petunjuk bahwa korban mengalami kekerasan tumpul yang berulang dalam kurun waktu yang berdekatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*” tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa I SUHANDI BIN ASROLI, Terdakwa II ROIHAN Bin MUHAEMIN, Terdakwa III MUHAMAD AWAMI Bin SAHRUDIN (Alm), Terdakwa IV EFENDI ERWIN Bin JAMJURI, Terdakwa V TAUFIK HIDAYAT Bin SOBRI, Terdakwa VI HILMAN Alias AMENG Bin OMIK, Terdakwa VII MUHTADI Bin OMIK dan Terdakwa VIII ASYARI Bin OMIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatifnya;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan secara tertulis tanggal 7 Maret 2023 oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dan Terdakwa I SUHANDI BIN ASROLI, Terdakwa II ROIHAN Bin MUHAEMIN, Terdakwa III MUHAMAD AWAMI Bin SAHRUDIN (Alm), Terdakwa IV EFENDI ERWIN Bin JAMJURI, Terdakwa V TAUFIK HIDAYAT Bin SOBRI, Terdakwa VI HILMAN Alias AMENG Bin OMIK, Terdakwa VII MUHTADI Bin OMIK dan Terdakwa VIII ASYARI Bin OMIK sendiri, dalam perkara ini memohon pada Majelis Hakim yang pada pokoknya para Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu para Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan bahwa para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar para Terdakwa VI. HILMAN Alias AMENG Bin OMIK dan Terdakwa VIII ASYARI Bin OMIK dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara masing-masing 4 (empat) Tahun dan Terdakwa I. SUHANDI Bin ASROLI, Terdakwa II. ROIHAN Bin MUHAIMIN, Terdakwa III. MUHAMAD AWAMI Bin SAHRUDIN, Terdakwa IV. EFENDI ERWIN Bin JAMJURI, Terdakwa V TAUFIK HIDAYAT Bin SOBRI, dan Terdakwa VII. MUHTADI Bin OMIK, dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri para Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de la loi**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri para Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi para Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum, para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara tindak pidana yang lain, dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in crach), maka masa penahan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa akan ditambahkan dengan pidana yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri para Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP juncto pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap para Terdakwa, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa belum ada perdamaian dan permintaan maaf antara para Terdakwa dengan saksi korban;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhammad Aditya mengalami luka luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa Masih berusia muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke-Dua Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. SUHANDI Bin ASROLI, Terdakwa II. ROIHAN Bin MUHAJMIN, Terdakwa III. MUHAMAD AWAMI Bin SAHRUDIN, Terdakwa IV. EFENDI ERWIN Bin JAMJURI, Terdakwa V. TAUFIK HIDAYAT Bin SOBRI, Terdakwa VI. HILMAN Alias AMENG Bin OMIK, Terdakwa VII. MUHTADI Bin OMIK dan Terdakwa VIII. ASYARI Bin OMIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUHANDI Bin ASROLI, Terdakwa II. ROIHAN Bin MUHAJMIN, Terdakwa III. MUHAMAD AWAMI Bin SAHRUDIN, Terdakwa IV. EFENDI ERWIN Bin JAMJURI, Terdakwa V. TAUFIK HIDAYAT Bin SOBRI, Terdakwa VI. HILMAN Alias AMENG Bin OMIK, Terdakwa VII. MUHTADI Bin OMIK dan Terdakwa VIII. ASYARI Bin OMIK dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

N I H I L.

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.G.N.P. RAMA WIJAYA, SH., MH.** dan **POPOP RIZANTA. T, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WIJANTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dengan dihadiri oleh **SELAMET, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta di hadapan para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. I.G.N.P. RAMA WIJAYA, SH., MH.

H. HERY CAHYONO, SH.

2. POPOP RIZANTA. T, SH., MH.

Panitera Pengganti,

WIJANTO, SH